



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

**INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/2/INST/2018**

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan program strategis nasional dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara;
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 8. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh;
 9. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Utara;
 10. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sumatera Utara.

Untuk:

KESATU : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDUA : Para Bupati/Walikota untuk:

- a. mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total anggaran APBD diluar gaji termasuk didalamnya anggaran bagi iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memastikan seluruh penduduk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayahnya masing masing;
- d. memastikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar;
- e. bagi para Pemberi Kerja dan Pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pemberi kerja dan seluruh pekerjanya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta;
- g. memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa:
 1. perizinan terkait usaha;
 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 3. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 5. izin Mendirikan Bangunan (IMB).kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya masing-masing.

- KETIGA** : Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk:
- a. mendukung implementasi prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta optimalisasi pencegahan kecurangan JKN dalam pelayanan kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. melaksanakan Program Rujuk Balik dalam pelayanan kesehatan;
 - c. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, terutama obat esensial;
 - d. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan.
- KEEMPAT** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara agar mewajibkan kepada setiap Badan Usaha yang membuat dan memperpanjang izin terkait usaha harus melampirkan tanda bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan dan bukti pembayaran iuran terakhir.
- KELIMA** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara agar menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- KEENAM** : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara agar melakukan percepatan verifikasi dan validasi terhadap penetapan dan perubahan data guna meningkatkan kualitas data Peserta Penerima Bantuan iuran.
- KETUJUH** :
- a. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sumatera Utara, untuk:
 1. Memastikan untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para Pemberi Kerja dan seluruh Pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

2. Memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan dengan mengalokasikan anggaran bagi Pemberi Kerja dan seluruh Pekerja serta anggota keluarganya.

KEDELAPAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara agar meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional.

KESEMBILAN : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara agar melakukan kampanye dan sosialisasi (*public education*) untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

KESEPULUH : Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh untuk:

- a. memastikan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan jaminan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan perluasan kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang telah memenuhi persyaratan;
- b. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka kepatuhan dan terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;
- c. meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pihak lain dalam rangka kampanye dan sosialisasi (*public education*) Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. meningkatkan jumlah kerja sama dengan apotek yang memenuhi syarat untuk menjamin ketersediaan obat Program Rujuk Balik dengan kriteria dan proses penunjukan kerja sama yang transparan sesuai kebutuhan dan kondisi geografis; dan
- e. menyediakan dan memberikan data program Jaminan Kesehatan Nasional secara berkala kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu.

KESEBELAS : Instruksi Gubernur ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Utara c.q. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004